

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi

<sup>9</sup> Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut ( Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

1. Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemas lampau dan tidak dilihat kemas depan.<sup>10</sup>
2. Teori Relatif ( teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah ( prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.<sup>11</sup>
3. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar membenaran pidana menurut

<sup>10</sup> Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.23.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 34.

teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>12</sup>

4. Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban<sup>13</sup>
5. Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

### **2.1.2 Tugas dan Wewenang Hakim**

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 25

<sup>13</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 98.

- f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- g. Menghubungi BISPAA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- h. Memproses permohonan grasi.
- i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

<sup>14</sup> <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, 15 Oktober 2013.

e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

### **A.Sistem Pembuktian**

#### *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim mendapatkan keyakinan tidak menjadi permasalahan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.

<sup>15</sup> Sri Ingeten Br Perangin-Angin, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara: Medan, 2008, hal 28.

a. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.<sup>16</sup> Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.<sup>17</sup> Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

b. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Maksud dari pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in time dan conviction-raisonnee. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang.

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif*

Berbeda dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atautkah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993, hal 256

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 256



alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

## **B. Hakim sebagai Penegak Keadilan**

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakan keadilan (*gerech'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*) atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'ternechten der wet*), menurut versi penguasa atau menurut selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyadari keadilan yang di perjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya sang hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus.

Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke-16 bidang hukum ditegaskan bahwa; Dalam rangka mendukung kekuasaan

<sup>18</sup> *Ibid*

kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan keyakinan seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut. Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar kemungkinan putusan-putusannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidaktenteraman dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nurani dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan. Terhadap pandangan tersebut diatas, tidak berlebihan apabila dapat dikatakan di sini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan. Dalam ungkapan Satjipto Raharjo,<sup>20</sup> hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 51



(*social vacuum*). Sementara itu, Liek Wilarjo<sup>21</sup> menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab masyarakatnya.

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan di atas, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret.<sup>22</sup>

Jadi, seyogianya hakim berempati dengan penderitaan rakyat akibat pelecehan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan atau kaum *powerfull* lainnya seperti (seperti kekuatan politik dan ekonomi); bukan sebaliknya hakim dijadikan sebagai tangan kanan kaum *powerfull* untuk membela kepentingannya dalam setiap proses peradilan. Untuk itu, para hakim yang merupakan pemuka masyarakat agar meletakkan telinganya di atas jantung masyarakat sehingga mendengar detak jantung rakyat. Dengan demikian dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Hakim sebagai Penegak Hukum**

Selain untuk menegakan keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas, sang hakim juga bertugas menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yakni pengertian hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis

281 <sup>21</sup> Liek Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salahtiga, 1990, hlm.

<sup>22</sup> *ibid*

saja. Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan “asas legalitas” yang menjadi pegangan utama dalam hukum pidana.

Pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum, khususnya dalam menegakan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak sesuai lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.

Dalam konteks ini berlakulah adigium yang berbunyi: *summum ius summa iniura* (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan).

John Rawls<sup>24</sup> dalam bukunya, *A Theory of Justice* menegaskan bahwa:

*A Trial, then, is an instance of imperfect procedure justice. Even though the law is carefully followed, and the proceeding fairly and properly conducted, it may reach the wrong outcome. An innocent man may be found guilty, a guilty man may be set free. In such cases we speak of a miscarriage of justice.* (Proses persidangan dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun undang-undang telah

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 55

diikuti dengan baik dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas dapat saja mencapai hasil yang salah. Seseorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, seseorang yang bersalah dapat bebas. Dalam kasus-kasus seperti ini kita nyatakan sebagai kesalahan keadilan).

Contoh nyata tentang hal di atas adalah berupa penerapan pasal-pasal penyebar rasa kebencian (*haartzai artikelen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 154-157 KUHP, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda terhadap mereka yang secara kritis melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan penguasa yang sering menimbulkan penderitaan bagi rakyat banyak.

Itulah sebabnya, dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar sang hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang semata (*let' terknechten der wet*), tetapi harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusnya yang biasa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).<sup>25</sup>

#### **D. Hakim Dalam Memberikan Keadilan**

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.<sup>26</sup>

Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila,

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hal. 193

khususnya Sila Kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materi dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau setidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number of people*). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum. Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan

upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

dalam Putusan Nomor 21/ Pid Sus-Anak /2014/PN Mdn adalah Hakim memberikan keadilan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan bentuk keadilannya ialah dengan memberikan sanksi pidana yang sangat ringan yaitu maksimal dari hukuman orang dewasa dan dalam putusan ini si anak hanya dihukum dua bulan penjara.

### **2.1.3.Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim**

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman,<sup>27</sup> meliputi:

- a. *Raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
- b. *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- c. *Environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

Yahya Harahap,<sup>28</sup> memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.

<sup>27</sup> M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93

<sup>28</sup> Antonius Sujata, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 94

b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).

d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Adapun faktor-faktor objektif meliputi:<sup>29</sup>

a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.

b. Profesionlisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan

<sup>29</sup> ibid



organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh kebiasaan masa lalu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti:<sup>30</sup>

- a. Nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- b. Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya.
- c. Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
- d. Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik.
- e. Nilai ideology, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.

<sup>30</sup> Antonius Sudirman, Op Cit

#### 2.1.4. Pengertian Anak

Masalah Anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah beberapa maksimum batas umur anak yang ditentukan bagi seorang anak. Untuk memahami pengertian tentang anak perlu dikemukakan beberapa definisi berikut ini:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.<sup>31</sup>

Menurut Kartini-Kartono, "Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya".<sup>32</sup> Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dikatakan anak adalah makhluk berakal budi yang masih akan berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam rangka menuju manusia yang utuh tersebut karena masih muda usia dan jiwanya maka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Dalam rangka perkembangan menuju kedewasaan anak akan melalui periode-periode kritis, dan jika periode-periode kritis ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan, kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik

<sup>31</sup> <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>

<sup>32</sup> Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.hal.187.

untuk diri sendiri maupun untuk orang dilingkungannya.<sup>33</sup> Perkembangan anak merupakan perkembangan yang bersifat menyeluruh, menurut B. Simandjuntak, perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Untuk itu memahami anak berarti pula memahami perkembangan anak itu

sendiri dan mengatasi problematik anak sangatlah wajar apabila segala bentuk yang dilakukan semata-mata dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri

### **1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia.**

Anak dalam kajian hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), orang yang dibawah umur atau dalam keadaan di bawah umur, belum *kuat gawe*. (jw-adat) atau orang yang belum cakap bertindak

sehingga kerap kali disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dari perundang-undangan yang ada dapat ditelusuri adanya batasan umur terhadap anak meskipun batasan ini di sana sini berbeda-beda yang menunjukkan tidak ada unifikasi batasan umur terhadap anak di Indonesia. Batasan-batasan umur anak dalam beberapa ketentuan Undang-Undang dapat dikemukakan sebagaiberikut;

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook Stb 1847 nomer 23*).**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebut anak, akan tetapi dengan penyebutan yang dimaksudkan dengan belum dewasa, sebagaimana bunyi ketentuan

<sup>33</sup> B. Simandjuntak . *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung. 1979. hal 225.

Pasal 330 BW/KUHPerdata menentukan ,” Belum dewasa adalah ,mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>34</sup>

**b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Batasan anak dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 dapat diketahui dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) dimana dapat dikatakan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

**c. Undang-Undang Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan,” Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>35</sup>

**d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 8 huruf a, b dan c UU No. 12 tahun 1995, berkaitan dengan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasarakatan disebut dengan “ Anak Didik Pemasarakatan”. Anak didik ini ada 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Anak Pidana
- b. Anak Negara dan
- c. Anak Sipil.

Batas umur menjadi Anak Didik Pemasarakatan adalah sampai 18 (delapan belas ), sehingga dapatlah disimpulkan jika UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menentukan batas umur anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas)tahun.

<sup>34</sup> R .Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita.Jakarta.cetakan ke tiga puluh Sembilan. Hal.90.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

**e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.**

Batasan umur seseorang disebut anak ditentukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dimana Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

**f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan ,anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.Undang-Undang ini menentukan batas usia anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan yang menarik berbeda dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lain anak yang masih dalam kandunganpun sudah mendapat perlindungan hukum.

**h. Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

Pasal 1 butir (26) menyebutkan,” Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.Terlepas dari perbedaan penentuan batas umur, penentuan berdasarkan umur adalah merupakan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan ,hal ini sesuai dengan pendapat Paulus Hadi Suprpto yang menyatakan, Pengertian anak dalam kaitandengan perilaku delinquen anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.

## **2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti bagi siapa pun orangnya yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Penenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan. Berikut ini akan diuraikan tentang beberapa pengertian pencurian yaitu :

Menurut Kamus Hukum “Pencurian adalah : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.”

Pencurian adalah: “Mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan secara diam diam dengan maksud untuk dimiliki secara hukum”<sup>36</sup>

Dilihat dari kata dasar Pencurian yaitu “curi”, yang artinya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain disebut pencuri dimana seseorang tersebut tentu saja akan mendapat sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362- Pasal 365 KUHP tentang Pencurian yang terdiri dari empat jenis Pencurian yaitu:

- a. Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP )
- b. Pencurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHP )
- c. Pencurian dalam Keluarga ( Pasal 364 KUHP )
- d. Pencurian dengan Kekerasan ( Pasal 365 KUHP )

<sup>36</sup> Mr. J. M. Van Bemmelen, 1986, **Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delict Khusus**, Cetakan I, Bandung; Bina cipta, hal 133



Secara umum pengertian Pencurian adalah dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 362 KUHP yaitu

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapalterdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Masih dalam hubungannya dengan pengertian pencurian, keterkaitannya dengan masalah yang diteliti adalah bahwa kata pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362

KUHP tentang pencurian biasa, hanya bedanya pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP ini sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatannya, misalnya pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan sehingga dinilai

memberatkan kualitas pencurian, maka ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya akan lebih berat daripada pencurian biasa.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Di dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP tersebut mengandung rumusan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Adapun Unsur tindak pidana pencurian menurut perumusannya dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

### **1) Perbuatan Mengambil**

Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil di dalam perumusan Pasal 362 KUHP adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata atau sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya.

### **2) Yang Diambil Harus Suatu Barang**

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau dipindahkan. Jadi bukan barang yang tak dapat dipindahkan karena dalam pencurian barang itu haruslah dapat dipindahkan.

### **3) Barang Harus Kepunyaan Orang Lain Seluruhnya atau Sebagian**

Tindak pidana pencurian tergolong dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, jadi benda itu sebagian atau seluruhnyaharus kepunyaan orang lain.

### **4) Pengambilan Barang Yang Sedemikian itu Harus Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum**

Melawan hukum atau bertentangan dengan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>37</sup>

Sedangkan unsur Subyektif dan unsur Obyektif dari Pencurian adalah:

a) Unsur Subyektif:

1. Perbuatan : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Obyeknya : Barang Kepunyaan Orang lain

b) Unsur Obyektif : Dengan Sengaja<sup>38</sup>

Masih dalam hubungannya dengan unsur-unsur Pencurian kesimpulan yang dapat diambil adalah suatu perbuatan dapat disebut Pencurian apabila memenuhi unsur-unsur mengambil suatu barang atau benda dibawah kekuasaannya, barang tersebut dapat dipindahkan atau dialihkan, barang tersebut adalah milik orang lain, yang diambil secara melawan hukum.

#### **2.1.6. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Adapun Faktor Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian ialah Sebagai berikut:

##### **1. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan merupakan faktor utama penyebab terjadinya Tindak pidana Pencurian yang dilakukan Anak . Pertumbuhan dan pengembangan kepribadian bagi anak sangat dipengaruhi oleh daerah lingkungan sekitarnya. Keadaan lingkungan sekitar dapat meliputi teman-teman dalam pergaulan di daerah tempat tinggalnya. Teman-teman dalam pergaulannya mempunyai pengaruh sangat besar. Dalam pergaulan mereka merasa sangat lebih dekat antara satu dengan yang lainnya karena mempunyai rasa

<sup>37</sup> Moeljatno, **KUHP**, cetakan 19, Bumi Aksara, 1984: hal 63

<sup>38</sup> Lamintang, 1990, **Delict-Delict Khusus**, Bandung: Tarsito, hal 50

senasib dan sepenanggungan, dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga membuat atau membentuk kelompok (geng). Dalam kelompok tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap mereka senang tanpa memikirkan akibat yang mereka lakukan seperti Tindak Pidana Pencurian dan melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.

## **2. Faktor Keluarga**

Pada umumnya seorang anak dibesarkan oleh sebuah keluarga sampai pada tingkat dewasa. Di samping itu kenyataannya menunjukkan bahwa di dalam sebuah keluarga anak mendapatkan pendidikan pembinaan yang pertama kali. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan jika ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan.

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dan terkuat dalam mendidik anak, terutama anak-anak yang belum sekolah. Dari keluargalah lahirnya manusia-manusia yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Dengan kata lain karakter atau kepribadian seseorang terbentuk oleh pola asuh yang diperolehnya sejak kecil. Hal itu karena fungsi keluarga sangat penting dalam pembinaan masyarakat. Dengan demikian seluk beluk kehidupan keluarga akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu apabila ada anggota keluarga yang tidak melaksanakan peran atau kewajiban sebagaimana mestinya, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Rumah tangga yang menghasilkan anak-anak nakal sering mempunyai salah satu atau lebih kondisi-kondisi sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Anggota-anggota keluarga yang lainnya juga penjahat, pemabuk, immori;

- b. Tidak adanya salah satu orang tua atau keduanya, karena kematian, perceraian, melarikan diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit;
- d. Ketidakserasian karena adanya yang “main kuasa sendiri”, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang ikut turut campur;
- e. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat-istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan;
- f. Tekanan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan merusak perkembangan mental pada diri anak. Ketidakharmonisan seperti ini dapat disebabkan karena si anak lahir di luar perkawinan yang syah baik menurut hukum maupun agama, atau juga dapat disebabkan karena *broken home* atau quasi *broken home* yang terjadi dalam keluarga tersebut. *Broken home* merupakan struktur keluarga yang sudah tidak lengkap lagi dimana hal ini dapat disebabkan karena orang tua telah bercerai atau tidak utuh, meninggal salah satu orang tua atau kedua-duanya, ketidakhadiran salah satu orang tua atau kedua-duanya dalam tenggang waktu yang lama secara berturut-turut. Sedangkan quasi *broken home* yaitu struktur keluarga masih lengkap, artinya kedua orang tua masih utuh, tapi karena masing-masing mempunyai kesibukan sehingga orang tua tidak sempat untuk memberikan perhatian maupun pendidikan kepada anak-anaknya. Dengan kesibukan itu menyebabkan orang tua jarang bertemu dengan anaknya. Jika orang tua kembali dari kerja, anak sudah bermain di luar, anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua pulang anak sudah tidur, dan seterusnya.

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan psikologis anak, sehingga mudah mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis dan tidak memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya yang kemudian mendorong anak menjadi nakal.

Penghasilan rendah pun juga dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan keluarga. Kebutuhan pokok untuk sehari-hari sangat sulit dipenuhi. Kalaupun secara riil ada, tapi jumlah dan kualitasnya sangat minim, sehingga disadari atau tidak, setiap anggota keluarga sibuk sendiri-sendiri untuk mencari nafkah. Keadaan yang demikian membawa konsekuensi lain yaitu anggota keluarga menjadi jarang ketemu atau berkumpul pada jam-jam tertentu dan kurang memberikan norma atau tata nilai yang baik kepada anak, sehingga anak cenderung melakukan pencurian.

### **3. Faktor Keadaan Ekonomi**

Salah satu teori yang tertua diketahui oleh banyak orang adalah *Divergent Theories*, yang berarti bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Plato (427-347SM) mengemukakan bahwa di setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, dengan cara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak termasuk juga pencuri/tukang copet. Aristoteles (384-322SM) juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan.<sup>39</sup>

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Menurut Arrest, menyatakan bahwa orang-orang hukuman dan orang-orang yang terlibat kepada perbuatan jahat adalah sebagian besar berasal dari orang-orang yang ekonominya lemah

<sup>39</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Krimonologi*, USU Perss, 1994, Hal 81



sebagai akibat lingkungan penduduk didalam kelas tersebut dan mengakibatkan kejahatan orang dewasa dan kejahatan anak-anak.<sup>40</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Sekolah memegang peranan penting dalam melatih anak-anak untuk kehidupan selanjutnya. Kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalan dalam sekolah juga dilambangkan kepada rumah yang jelek dan pendidikan famili yang miskin.<sup>43</sup>

Ketidak teraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebagaimana yang di ucapkan oleh Gabriel Tardo bahwa : “Crime by imitation”. Kejahatan adalah hasil dari peniruan. Pengajaran-pengajaran yang buruk, kehidupan yang kotor di gang-gang, pengajaran-pengajaran cara-cara mencuri yang diperoleh akan merangsang seseorang untuk berbuat jahat. Tidak semua anak melakukan tindak pidana Pencurian. Kalaupun pernah mendengar istilah itu, tapi belum tentu mengetahui bagaimana melakukannya. Ketidak tahuannya tersebut dapat disebabkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh si anak. Hal ini di latarbelakangi oleh factor ekonomi keluarga yang lemah yang menyebabkan orang tua tidak sanggup untuk membiayai pendidikan sekolah anaknya. Si anak kasihan melihat orang tuanya kurang mampu membiayai hidup, maka anak tersebut mengambil inisiatif membantu orang tuanya mencari nafkah di luar rumah dengan berkeliaran dijalanan guna mencari pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan uang. Kalaupun si anak masih dapat menikmati pendidikan sekolah, biasanya pada

<sup>40</sup> Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Krimonologi, Alumni, Bandung, 1969, Hal 266

tingkat SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) Selama dalam masa pembinaan dan pendidikan di sekolah, biasanya terjadi interaksi baik antara sesama siswa, maupun antara siswa dengan para pendidik (guru). Proses interaksi tersebut dalam kenyataannya bukan hanya memiliki aspek sosiologis yang positif, akan tetapi juga membawa akibatlain yang memberikan dorongan bagi siswa sekolah untuk menjadi anak nakal, misalnya melakukan pencurian.


Setelah keluarga, sekolahlah yang paling penting berperan dalam pembentukan kepribadian si anak. Umumnya sekolah telah merumuskan aturan-aturan untuk menegakkan disiplin siswanya. Sekolah tidak mempunyai fungsi yang khusus dalam mencegah kejahatan, tetapi peranan keluarga dalam hal ini sangat penting.

Hal ini dikarenakan harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang tidak konsekuen dan tidak konsisten dalam menjalankan peraturan. Dalam konsep pendidikan disekolah telah tersedia berbagai wadah dan modal yang diharapkan mampu membentuk kepribadian siswa yang disiplin, berkualitas, dan berkepribadian luhur. Kenyataan banyak siswa yang berperilaku menyimpang dari pendidikan sekolah yang didapatnya. Hal ini terjadi karena kondisi negatif sekolah antara lain : perlakuan guru disekolah yang mencerminkan ketidakadilan kepada siswanya atau hubungan kurang akrab antara siswa dengan gurunya, masih ditemui adanya sanksi-sanksi yang sama sekali tidak menunjang tercapainya tujuan pendidikan, serta kurangnya kesibukan belajar di rumah. Di samping itu kurangnya pendidikan agama baik moral maupun akhlak yang diberikan keluarga terhadap anak. Sehingga mendorong si anak untuk berperilaku menyimpang karena dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Kurangnya pendidikan agama yang diberikan kepada anak bukan hanya karena kesibukan orang tua diluar rumah saja , tetapi dapat juga karena pengetahuan agama yang dimiliki oleh orang tua sangat minim, bahkan banyak orang tua yang buta terhadap agama. Dari keterangan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor buruk diatas dapat menjerumuskan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai judul skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Kasus putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mdn)”. Maka kerangka pemikiran yaitu:



Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anak ialah berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak

dan juga sanksi pidana anak maksimal  $\frac{1}{2}$  dari hukuman dewasa. alasan saya memilih Judul ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pencurian yang dilakukan Anak dan mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan hakim terhadap Anak.

### **2.3. Hipotesis**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan .kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu,Karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian<sup>41</sup>

adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ialah dengan memberikan keringanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian
2. kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan pencurian ialah dengan mengembalikan anak kepada orang Tuanya untuk diberikan pendidikan yang lebih baik.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto ,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press,Jakarta,2006,hal.148.